



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/39.b TAHUN 2022

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN KEPADA KEPALA BIDANG PELAYANAN,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA, KEPALA BIDANG PENUNJANG
DAN KEPALA BIDANG KEUANGAN SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Penggunaan Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan program dan kegiatan kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan melimpahkan sebagian kewenangan Kepada Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan kepada Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Keuangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

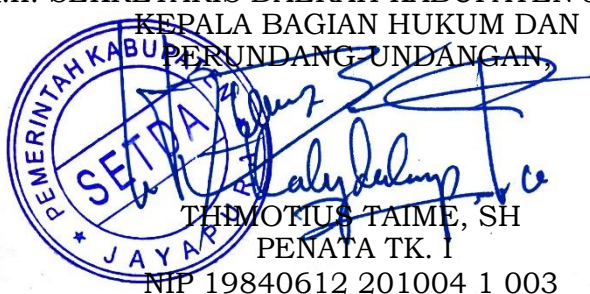
- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan Kepada Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dilimpahkan;
 - c. melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - f. melaksanakan tugas Kuasa Penggunaan Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala UPT RSUD Yowari Sentani Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/39.b TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022

**JENIS KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPADA KEPALA BIDANG PELAYANAN, KEPALA BAGIAN TATA USAHA,
KEPALA BIDANG PENUNJANG DAN KEPALA BIDANG KEUANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
I	1. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BLUD)	Rp.421.526.00,-	SUNGENG BUDIONO, SKM,MMRS NIP.19771012 200012 1 002	KEPLA BAGIAN TATA USAHA
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLUD)	Rp.1.021.990.00,-		
	3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (BLUD)	Rp.6.433.920.00,-		
	TOTAL	Rp.7.877.436.00,-		
II	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BULD)	Rp 432.086.400,-	dr.N.N YERI MANDANG NIP.19781126 200909 1 001	KEPALA BIDANG PENUNJANG
	2. Pengadaan Meubel (BLUD)	Rp.50.000.000,-		
	3. Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya (BLUD)	Rp.30.000.00,-		
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLUD)	Rp.90.000.000,-		
	5. Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjanjian Kendaraan Oprasional dan Lapangan (BLUD)	Rp.100.010.000,-		
	6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (OTSUS)	Rp.1.000.000.000,-		
	7. Pengadaan Obat, Vaksin (OTSUS)	Rp.1.724.192.600,-		
	8. Pengadaan Obat, Vaksin (BLUD)	Rp.3.128.170.500,-		
	TOTAL	Rp.6.524.459.500,-		
III	1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit (DAU)	Rp.6.395.252.900,-	EVELYN KREUTA , SKM, M.KES NIP.19700711 199403 2 008	KEPALA BIDANG KEUANGAN
	2. Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)	Rp.18.142.297.100,-		
	TOTAL	Rp.24.537.550.000,-		

1	2	3	4	5
	1. Pengadaan Alkes/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	Rp.1.210.427.638,-	dr.YUSUF ASMUNANDAR,SP.An NIP.19661110 199603 1 006	KEPALA BIDANG PELAYANAN
	2. Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Rp.767.855.000,-		
	3. Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Rp.150.000.000,-		
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU)	Rp.10.131.995.969,-		
	TOTAL	Rp.12.260.278.607,-		

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003